



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 103/Pid.B/2013/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | : TARWIN Als ERWIN Bin THALIB ; |
| Tempat Lahir | : Kendari ; |
| Umur/Tgl. Lahir | : 26 Tahun/ 16 Juni 1986 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : Jl. Duyan RT 02 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ; Desa Puao Kecamatan Angkat Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara |
| A g a m a | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Penahanan/Penetapan:

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TARWIN ALIAS ERWIN BIN THALIB (secara sah dan meyakinkan) bersalah melakukan tindak pidana “perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARWIN alias ERWIN bin THALIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk BLACKBERRY tipe 8900 warna hitam;
 - 14 (empat belas) lembar kertas yang berisi rekapan judi togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan judi chikieDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TARWIN alias ERWIN bin THALIB pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar Jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di dalam rumah Jl. Duyan RT 02 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di sekitar waktu seperti yang diuraikan di atas, saksi ANDI dan HAERUL yang merupakan anggota satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat jika di suatu rumah di Jl. Duyan Desa Malinau Kota Kab. Malinau yang tak lain adalah rumah terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi permainan judi yang diduga jenis permainannya adalah judi chikie dan togel, karena menurut masyarakat di rumah terdakwa sering banyak orang keluar masuk membeli nomor judi yang dimaksud, setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi ANDI dan HAERUL langsung memanggil beberapa rekannya lalu setelah terkumpul saksi ANDI, HAERUL bersama rekan-rekannya langsung menuju ke tempat atau target operasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa yang berlokasi di Jl Duyan Desa Malinau Kota dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi ANDI, HAERUL bersama rekan-rekan satreskrim Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang merekap atau mencatat nomor pembelian judi togel dan judi chikie yang telah dibeli oleh pemasang nomor tersebut, selanjutnya setelah menemukan terdakwa dalam kondisi sedang merekap nomor yang telah terjual, para petugas satreskrim Polres Malinau langsung melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan kertas rekapan judi chikie dan togel, uang hasil penjualan judi togel dan chikie, serta handphone milik terdakwa, setelah barang-barang bukti berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digeledah lalu terdakwa dibawa ke Polres malinau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dijual oleh terdakwa adalah jenis togel dan Chikie, dimana cara memainkan judi togel adalah menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka dan angka-angka tersebut keluar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada jam 19.30 wita, lalu apabila yang membeli nomor tersebut tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2.500, (dua ribu lima ratus) dan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu apabila yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400,- (empat ratus) dan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang membeli 2 (dua) angka tebakannya benar maka dikalikan 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk memainkan judi chikie adalah menebak angka dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) dan keluarnya adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada jam 12.00 wita, 16.00 wita, dan jam 08.00 wita dan apabila tebakannya benar apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual judi togel dan chikie di rumahnya tersebut, dan terdakwa biasanya mendapat keuntungan 22 (dua puluh dua) persen untuk judi togel, dan 10 (sepuluh) persen untuk judi chikienya, sedangkan untuk pembeli diberi 5 (lima) persen dengan tujuan agar pembeli banyak membeli nomer ke terdakwa, sehingga terdakwa dapat memiliki penghasilan dari jual nomor judi togel dan chike sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bonus Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TARWIN alias ERWIN bin THALIB pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar Jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di dalam rumah Jl. Duyan RT 02 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya di sekitar waktu seperti yang diuraikan di atas, saksi ANDI dan HAERUL yang merupakan anggota satreskrim Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat jika di suatu rumah di Jl. Duyan Desa Malinau Kota Kab. Malinau yang tak lain adalah rumah terdakwa, sering dijadikan tempat transaksi permainan judi yang diduga jenis permainannya adalah judi chikie dan togel, karena menurut masyarakat di rumah terdakwa sering banyak orang keluar masuk membeli nomor judi yang dimaksud, setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi ANDI dan HAERUL langsung memanggil beberapa rekannya lalu setelah terkumpul saksi ANDI, HAERUL bersama rekan-rekannya langsung menuju ke tempat atau target operasi yang dimaksud yaitu rumah terdakwa yang berlokasi di Jl Duyan Desa Malinau Kota dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi ANDI, HAERUL bersama rekan-rekan satreskrim Polres Malinau langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang merekap atau mencatat nomor pembelian judi togel dan judi chikie yang telah dibeli oleh pemasang nomor tersebut, selanjutnya setelah menemukan terdakwa dalam kondisi sedang merekap nomor yang telah terjual, para petugas satreskrim Polres Malinau langsung melakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar terdakwa dan menemukan kertas rekapan judi chikie dan togel, uang hasil penjualan judi togel dan chikie, serta handphone milik terdakwa, setelah barang-barang bukti berhasil digeledah lalu terdakwa dibawa ke Polres malinau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dijual oleh terdakwa adalah jenis togel dan Chikie, dimana cara memainkan judi togel adalah menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka dan angka-angka tersebut keluar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada jam 19.30 wita, lalu apabila yang membeli nomor tersebut tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2.500, (dua ribu lima ratus) dan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu apabila yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400,- (empat ratus) dan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang membeli 2 (dua) angka tebakannya benar maka dikalikan 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk memainkan judi chikie adalah menebak angka dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) dan keluarnya adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada jam 12.00 wita, 16.00 wita, dan jam 08.00 wita dan apabila tebakannya benar apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi barang yang memiliki penghasilan paling besar per harinya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berjualan nomer judi togel dan chikie sebagai peluncur (agen kecil) dimana terdakwa sudah menjadi peluncur kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bekerja kepada Bandar yang bernama sdr AJAY;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual judi togel dan chikie di



rumahnya tersebut, dan terdakwa biasanya mendapat keuntungan 22 (dua puluh dua) persen untuk judi togel, dan 10 (sepuluh) persen untuk judi chikienya, sedangkan untuk pembeli diberi 5 (lima) persen dengan tujuan agar pembeli banyak membeli nomer ke terdakwa, sehingga terdakwa dapat memiliki penghasilan dari jual nomor judi togel dan chike sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bonus Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah / diambil janjinya menurut agamanya masing – masing yaitu :

1. HAERUL JUMRI Bin BURHANUDDIN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan usaha judi togel dan chikie pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi ANDI dan anggota Reskrim lainnya dengan cara melakukan penggrebekan bersama dengan anggota Reskrim lainnya di rumah terdakwa yang berada di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang resah karena sering banyak orang keluar masuk membeli judi togel dan judi chikie dari rumah terdakwa;



- Bahwa pada saat itu saksi bersama anggota Reskrim lainnya menemukan barang bukti berupa Handphone, uang, dan rekapan judi togel dan judi chikie di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **HAERUL JUMRI Bin BURHANUDDIN**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALHUDDIN , dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi HAERUL JUMRI dan anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 15.30 wita pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wita pada hari Minggu Tanggal 29 September 2013 pada saat sekitar pukul 15.00 wita saksi dan rekan satreskrim Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis judi togel dan judi chikie di daerah Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian setelah itu saksi langsung memanggil beberapa rekan saksi yang lainnya lalu saksi dan bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke daerah Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dan pada saat sesampainya di TKP saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Malinau serta mengamankan barang bukti yang ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. DARMANSYAH Als MAN Bin HAMZAH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa tempat tinggal saksi bertetangga dengan terdakwa + sudah setahun dan Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa + 100 M (seratus meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap oleh Polisi karena berjualan judi togel dan chikie, dan saksi mengetahui terdakwa berjualan judi togel dari orang dan tetangga yang pernah datang ke rumah terdakwa untuk membeli judi togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sehari-hari menjadi sopir taxi barang di Malinau dan jualan judi togel dan chikie tersebut dijadikan selingan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi cara permainan judi togel yaitu permainan dengan menebak angka yang berjumlah 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;
- Bahwa setahu saksi ada saja orang yang datang ke rumah terdakwa untuk memasang atau membeli judi togel karena sering saksi melihat orang bergantian datang ke rumah terdakwa pada waktu pagi, sore bahkan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin atau mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang / Kepolisian karena setahu saksi judi togel tersebut dilarang oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **DARMANSYAH Als MAN Bin HAMZAH**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi yang dijual oleh terdakwa adalah jenis togel dan Chikie, dimana cara memainkan judi togel adalah menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka dan angka-angka tersebut keluar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada jam 19.30 wita, lalu apabila yang membeli nomor tersebut tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2.500, (dua ribu lima ratus) dan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu apabila yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400,- (empat ratus) dan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang membeli 2 (dua) angka tebakannya benar maka dikalikan 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk memainkan judi chikie adalah menebak angka dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) dan keluarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada jam 12.00 wita, 16.00 wita, dan jam 08.00 wita dan apabila tebakannya benar apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual judi togel dan chikie di rumahnya tersebut, dan terdakwa biasanya mendapat keuntungan 22 (dua puluh dua) persen untuk judi togel, dan 10 (sepuluh) persen untuk judi chikienya, sedangkan untuk pembeli diberi 5 (lima) persen dengan tujuan agar pembeli banyak membeli nomer ke terdakwa, sehingga terdakwa dapat memiliki penghasilan dari jual nomor judi togel dan chike sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya tergantung dari ramai tidaknya pembeli nomer dan kadang mendapat bonus dari bosnya, dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut dengan cara setiap seminggu sekali ada orang suruhan Sdr. AJAY yang datang ke Malinau untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya terdakwa sudah berhubungan melalui handphone terlebih dahulu dengan Sdr. AJAY sebelum ada orang suruhannya yang mengambil uang hasil penjualan judi togel dan judi chikie tersebut;
- Bahwa para pembeli nomer jika menang atau tembus nomernya langsung mengambil ke rumah terdakwa, adapun terdakwa terkadang mengirim sms dan menginfokan nomor yang tembus kepada pelanggan yang membeli nomer tersebut;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi barang yang memiliki penghasilan paling besar per harinya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berjualan nomer judi togel dan chikie sebagai peluncur (agen kecil) dimana terdakwa sudah menjadi peluncur kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bekerja sebagai pengepul/atau peluncur nomer togel dan chikie kepada Bandar yang bernama sdr AJAY;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual nomer togel dan chikie tersebut untuk menambah uang dapur atau penghasilan sehari-hari terdakwa, adapun keluarga di rumah tahu terdakwa menjual nomer judi dan togel dan melarang usaha terdakwa tetapi terdakwa tetap menjalankan usahanya tersebut;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. AJAY yang terdakwa kenal yaitu berbadan tambun, berkulit putih, bermata sipit, tinggi + 165 cm dan berambut panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Hand Phone merk Black Berry warna hitam type bold 8900 dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kertas hasil rekapan judi togel dan judi chikie tersebut yang diamankan di rumah terdakwa dan dibawa ke Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk BLACKBERRY tipe 8900 warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 14 (empat belas) lembar kertas yang berisi rekapan judi togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan judi chikie

Menimbang bahwa, atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa dan diteliti maka Pengadilan berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan telah bersesuaian surat ijin persetujuan penyitaan No. 85/Iz/Pen.Pid/2013/PN. Mal dan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah pula membenarkan barang bukti tersebut sehingga secara formil sah dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 September 2013 pada saat sekitar pukul 15.00 wita saksi ANDI dan HAERUL serta rekan satreskrim Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis judi togel dan judi chikie di daerah Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan ketika saksi dan para petugas satreskrim Polres Malinau melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yaitu lembar rekapan judi togel dan chikie, handphone blackberry, uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual judi togel dan chikie di rumahnya tersebut, dan terdakwa biasanya mendapat keuntungan 22 (dua puluh dua) persen untuk judi togel, dan 10 (sepuluh) persen untuk judi chikienya, sedangkan untuk pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi 5 (lima) persen dengan tujuan agar pembeli banyak membeli nomer ke terdakwa, sehingga terdakwa dapat memiliki penghasilan dari jual nomor judi togel dan chike sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya tergantung dari ramai tidaknya pembeli nomer dan kadang mendapat bonus dari bosnya, dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut dengan cara setiap seminggu sekali ada orang suruhan Sdr. AJAY yang datang ke Malinau untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya terdakwa sudah berhubungan melalui handphone terlebih dahulu dengan Sdr. AJAY sebelum ada orang suruhannya yang mengambil uang hasil penjualan judi togel dan judi chikie tersebut;

- Bahwa permainan judi yang dijual oleh terdakwa adalah jenis togel dan Chikie, dimana cara memainkan judi togel adalah menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka dan angka-angka tersebut keluar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada jam 19.30 wita, lalu apabila yang membeli nomor tersebut tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2.500, (dua ribu lima ratus) dan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu apabila yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400,- (empat ratus) dan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang membeli 2 (dua) angka tebakannya benar maka dikalikan 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk memainkan judi chikie adalah menebak angka dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) dan keluarnya adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada jam 12.00 wita, 16.00 wita, dan jam 08.00 wita dan apabila tebakannya benar apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar pasal Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa TARWIN Als ERWIN Bin THALIB dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan-permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lainnya (vide Pasal 303 Ayat (3) KUHP), salah satunya termasuk yang ke dalam jenis lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP (vide PAF LAMINTANG dan C.DJISMAN SAMOSIR, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 185 sebagaimana dikutip juga dari M.A 8 Januari 1975 No 130 K/Kr/1972) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 September 2013 pada saat sekitar pukul 15.00 wita saksi ANDI dan HAERUL serta rekan satreskrim Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis judi togel dan judi chikie di daerah Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan ketika saksi dan para petugas satreskrim Polres Malinau melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yaitu lembar rekapan judi togel dan chikie, handphone blackberry, uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual judi togel dan chikie di rumahnya tersebut, dan terdakwa biasanya mendapat keuntungan 22 (dua puluh dua) persen untuk judi togel, dan 10 (sepuluh) persen untuk judi chikiennya, sedangkan untuk pembeli diberi 5 (lima) persen dengan tujuan agar pembeli banyak membeli nomer ke terdakwa, sehingga terdakwa dapat memiliki penghasilan dari jual nomor judi togel dan chike sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya tergantung dari ramai tidaknya pembeli nomer dan kadang mendapat bonus dari bosnya, dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut dengan cara setiap seminggu sekali ada orang suruhan Sdr. AJAY yang datang ke Malinau untuk mengambil uang tersebut, namun sebelumnya terdakwa sudah berhubungan melalui handphone terlebih dahulu dengan Sdr. AJAY sebelum ada orang suruhannya yang mengambil uang hasil penjualan judi togel dan judi chikie tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dijual oleh terdakwa adalah jenis togel dan Chikie, dimana cara memainkan judi togel adalah menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka dan angka-angka tersebut keluar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada jam 19.30 wita, lalu apabila yang membeli nomor tersebut tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2.500, (dua ribu lima ratus) dan mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu apabila yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya benar maka apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400,- (empat ratus) dan mendapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang membeli 2 (dua) angka tebakannya benar maka dikalikan 70 (tujuh puluh) dan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk memainkan judi chikie adalah menebak angka dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) dan keluarnya adalah sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yaitu pada jam 12.00 wita, 16.00 wita, dan jam 08.00 wita dan apabila tebakannya benar apabila beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) dan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi demi memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembedaan yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TARWIN Als ERWIN Bin THALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah HP (Handphone) Merk BLACKBERRY tipe 8900 warna hitam;
- 14 (empat belas) lembar kertas yang berisi rekapan judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan judi chikie

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **SELASA** tanggal **17 Desember 2013**, oleh kami **ARIEF BOEDIONO, SH MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH**, dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **SUDIRMAN SITIO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **ERLANGGA JAYANEGARA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau seta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH

ARIEF BOEDIONO, S.H.M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SUDIRMAN SITIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)